



P U T U S A N

Nomor 66/Pdt G.S /2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRENGKI ROLANDO ROOS, Tempat/Tanggal Lahir : Kema Dua 23 februari 1992, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kema Dua Jaga Dua Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H, Intan Bertha Maria Nainggolan, SH.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor F.F Takaendengan, SH Law Office yang beralamat di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado (Lorong Cinderella Jln. Boulevard Dua Manado) Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 2 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No.1115/SK/PN Mnd tanggal 23 Agustus 2022, sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE, yang beralamat di Jalan Piere Tendean, Kawasan Megamas Blok C No. 24 - 29, Kelurahan Wenang Selatan, Lingkungan I Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah Register perkara dengan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd, tanggal 11 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat **Perjanjian Pembiayaan Nomor 56201190485** yang di Tandatangani oleh **Frengki Rolando Roos** (Debitur) dan **P.T. MAYBANK INDONESIA FINANCE** yang diwakili oleh **Rusman Taufik selaku Administration Head** (Kreditur) pada tanggal 30 Agustus 2019 atas 1 (Satu) unit kendaraan dengan spesifikasi :
Merk / Type / Model : HONDA – MOBILIO - S MT .
Tahun : 2019
Kondisi : New / Baru
No. Rangka : MHRDD4730KJ950373
No. Mesin : L15Z15601044
Atas nama : **Frengki Rolando Roos**
No. Polisi : DB 1091 FN
2. Bahwa Pembelian 1 (Satu) unit kendaraan dengan spesifikasi tersebut diatas dilakukan Penggugat dengan cara membayar sejumlah uang Sebesar **Rp.54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** yang terdiri dari **Uang Muka, Biaya Administrasi dan Asuransi Kendaraan.**
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Tersebut Penggugat akan melakukan pembayaran angsuran kepada tergugat sebesar **Rp. 3.261.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** untuk jangka waktu selama 72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan yang dimulai Pada Tanggal 1 September 2019.
4. Bahwa Penggugat telah mengangsur kepada Tergugat selama **30 kali Pembayaran Angsuran** Sampai dengan Tanggal 31 Maret 2022 yang jika dijumlahkan maka jumlah uang angsuran yang telah dibayar adalah **30 X Rp. 3.261.000,- = Rp. 97.830.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).** Di tambah dengan Pembayaran Denda sebesar **Rp. 5.811.700,-** dan Kelebihan Pembayaran Angsuran **Rp.**

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



30.000,- berjumlah Rp. 103.671.700, belum Termasuk Pembayaran Uang Muka, Administrasi dan Biaya Asuransi.

5. Bahwa Total Keseluruhan uang Penggugat yang telah dibayar kepada Tergugat adalah Uang Muka, Biaya Administrasi dan Asuransi Kendaraan Sebesar **Rp.54.000.000,-** (*Lima Puluh Empat Juta Rupiah*) **ditambah** uang Angsuran sebesar **30 X Rp. 3.261.000,- = Rp. 97.830.000,-** (*Sembilan Puluh Tujuh Juta delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*). Maka Total Keseluruhan adalah **Rp.54.000.000,- + Rp. 97.830.000,- = Rp. 151.830.000,-** (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)
6. Bahwa Penggugat Bekerja di Papua dan untuk Pembayaran angsuran dikirim kepada orangtuanya (ibunya) Yetsi Lumangkun untuk dapat menyeter Pembayaran Angsuran mobil tersebut.
7. Bahwa Pada Bulan Desember 2021 Istri Penggugat Membayar Angsuran untuk 2 Bulan Desember dan Januari, namun Uang angsuran 2 Bulan berjumlah **Rp. 6.522.000,-** tidak di masukkan semua ke dalam Angsuran, namun di ambil **Rp. 3.000.000,-** tanpa diketahui oleh Istri Penggugat dan dimasukkan sebagai biaya Penarikan Padahal tidak menunggak angsuran, dan tidak diberikan kwitansi Pembayaran tersebut karena ingin mengelabui istri Penggugat Padahal istri Penggugat meminta kwitansi tersebut, dan hal ini mengakibatkan angsuran Penggugat menjadi Terlambat selama 1 angsuran dan dianggap menunggak padahal Penggugat tidak menunggak angsuran.
8. Bahwa pada Tanggal 25 April 2022, Penggugat melalui ibunya Yetsi Lumangkun datang ke kantor Tergugat untuk membayar angsuran Bulan Maret dan April 2022, pada saat berada di kantor Tergugat, ibu dari Penggugat (Yetsi Lumangkun) disuruh naik ke Lantai 3 dan setelah berada di ruangan kantor Tergugat di Lantai 3 di katakan bahwa ibu sudah tidak bisa lagi membayar angsuran di Kasir, namun setelah ditanya kemudian diketahui bernama David Dengah dan Roy Warbung yang katanya Debt Collector dari Tergugat, dan kedua orang tersebut mengatakan bahwa ibu tidak bisa bayar angsuran lagi (***padahal Tunggakan baru 1 Bulan dan itupun akibat dari uang angsuran Penggugat yang dimasukkan ke Biaya Penarikan Padahal mobil tidak ditarik sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 diatas***), kemudian tanpa penjelasan memaksa ambil STNK dan Kunci Mobil dari tangan Sopir Rommy Pondaag dengan alasan untuk di Periksa kelengkapan kendaraan



dan menyuruh menandatangani 2 buah surat yang ditutupi isinya atau tanpa di suruh baca atau membacakan isi surat tersebut terlebih dahulu.

9. Bahwa kemudian ibu Penggugat ketika bertemu security dari Tergugat dan security yang melihat hal itu langsung **MENGATAKAN MENGAPA IBU TANDA TANGAN**, dan ibu Penggugat kemudian mengatakan bahwa itu hanya untuk periksa mobil, dan kemudian menanyakan kepada Sopir kalau sudah selesai periksa, namun sopir mengatakan bahwa mobil telah dibawa oleh kedua orang yang diketahui kemudian bernama David Dengah dan Roy Warbung yang katanya Debt Collector dari Tergugat.
10. Bahwa Tergugat dengan menggunakan Pihak ketiga (Debt Collector) menghadang ibu Penggugat di Kantor adalah Itikad Buruk dan dengan cara menipu dan/atau membohongi ibu dari Penggugat untuk menandatangani secarik kertas yang katanya hanya untuk mendata fisik kendaraan dan setelah itu mobil diambil serta tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat adalah tindakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, dan Penggugat mohon Tindakan-tindakan ini kiranya akan dihentikan oleh Pengadilan atau Penegak hukum di Pengadilan karena merupakan tindakan-tindakan atau praktek-praktek perampasan terselubung yang bukan hanya merugikan penggugat melainkan debitur-debitur lainnya..
11. Bahwa itikad baik dari Tergugat untuk mengambil kembali kendaraan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Penggugat mohon tindakan-tindakan ini kiranya akan dihentikan oleh Pengadilan atau Penegak hukum di Pengadilan Negeri Manado karena merupakan tindakan-tindakan atau praktek-praktek pemerasan terselubung yang mungkin bukan hanya merugikan penggugat melainkan debitor-debitur lainnya.
12. Bahwa Eksekusi yang dilakukan Oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada Penetapan Eksekusi dari Pengadilan sebagaimana yang telah dituangkan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XVII / 2019**, yang mana bahwa segala mekanisme dan Prosedur Hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan upaya dengan cara menipu hanya untuk mengecek kendaraan dan mengambilnya adalah Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus merupakan Perbuatan Melawan Hukum termasuk melangkahi kewenangan dari Lembaga Peradilan dengan memakai hukum Rimba dan



penandatanganan surat dengan cara mengelabui bukanlah bentuk penyerahan sukarela dari Debitur, apalagi Bukan Penggugat sebagai debitur yang menyerahkan kendaraan secara sukarela.

13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata “ Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum Yang dilakukan oleh Tergugat karena mengambil atau melakukan eksekusi tanpa prosedur hukum yang berlaku telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Sebesar **Rp. 151.830.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) + Rp. 3.000.000,-** sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) dalam Posita gugatan ini sehingga menjadi **Rp. 154.830.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** dan Penggugat menuntut agar tergugat membayar kerugian yang dialami oleh penggugat secara Seketika dan Sekaligus.

15. Bahwa selain Ganti Rugi dan agar Gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat memohon untuk dikembalikan kepada Penggugat 1 (Satu) unit kendaraan serta terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (Satu) unit kendaraan dengan spesifikasi

Merk / Type / Model : HONDA – MOBILIO - S MT .
Tahun : 2019
Kondisi : New / Baru
No. Rangka : MHRDD4730KJ950373
No. Mesin : L15Z15601044
Atas nama : **Frengki Rolando Roos**
No. Polisi : DB 1091 FN

16. Bahwa Sudah Sepatutnya Tergugat juga harus membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap hari kepada Penggugat apabila pada setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Perkara ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

17. Bahwa kiranya cukup beralasan bila Penggugat memohon agar supaya Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya keberatan dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan hukum di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penarikan atau Pengambilan / eksekusi tidak berdasarkan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atas 1 (Satu) unit kendaraan dengan spesifikasi :

Merk / Type / Model : HONDA – MOBILIO - S MT .
Tahun : 2019
Kondisi : New / Baru
No. Rangka : MHRDD4730KJ950373
No. Mesin : L15Z15601044
Atas nama : **Frengki Rolando Roos**
No. Polisi : DB 1091 FN

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini atas 1 (Satu) unit kendaraan dengan spesifikasi :

Merk / Type / Model : HONDA – MOBILIO - S MT .
Tahun : 2019
Kondisi : New / Baru
No. Rangka : MHRDD4730KJ950373
No. Mesin : L15Z15601044
Atas nama : **Frengki Rolando Roos**
No. Polisi : DB 1091 FN

4. Menghukum Tergugat Untuk membayar secara seketika dan sekaligus Ganti Kerugian kepada Penggugat Sebesar **Rp. 154.830.000,-** (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum Tergugat Untuk Mengembalikan Kepada Penggugat 1 (Satu) unit kendaraan dengan spesifikasi :

Merk / Type / Model : HONDA – MOBILIO - S MT .
Tahun : 2019
Kondisi : New / Baru
No. Rangka : MHRDD4730KJ950373
No. Mesin : L15Z15601044
Atas nama : **Frengki Rolando Roos**
No. Polisi : DB 1091 FN

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



6. Menghukum Tergugat Untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap hari kepada Penggugat apabila pada setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Perkara ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar Biaya perkara ini
Mohon Keadilan dan Putusan yang seadil – adilnya **EX AQUO ET BONO**.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya atas nama **IMAM PUTRA., Dkk** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No reg 1527/SK/PN Mnd tanggal 29 November 2022;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa meskipun persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, namun Hakim tetap menyarankan upaya perdamaian diantara para pihak agar terus dilakukan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil dan/atau bantahan dari Tergugat yang disampaikan dalam Eksepsi pada Jawaban ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;



3. Bahwa berdasarkan data dan catatan Tergugat, Penggugat adalah Debitur dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. **56201190485** tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Frengki Rolando Roos yang mana seluruh fasilitas pembiayaan tersebut telah disepakati bersama dan berlaku serta mengikat dan wajib dihormati dan dijalankan dengan penuh itikad baik (*good faith*) oleh Penggugat dan Tergugat selayaknya Undang-Undang (***pacta sunt servanda***);
4. Bahwa berdasarkan fakta dokumen atas Fasilitas Pembiayaan, maka Frengki Rolando Roos telah menerima fasilitas pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
 - Data Kendaraan
 - Asset : HONDA-MOBILIO-S MT
 - No. Rangka/Mesin : MHRDD4730KJ950373 / L15Z15601044
 - Data Penjual (Dealer/Showroom)
 - Nama : PT.REMAJA JAYA MOBILINDO
(MARTADINATA, MENADO)
 - Alamat : JL.MARTADINATA NO.38, MANADO
 - Data Hutang
 - Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 216.500.000
 - Total Utang : Rp. 234.792.000
 - Data Angsuran (72 bulan)
 - Angsuran Perbulan : Rp. 3.261.000
 - Angsuran periode : September 2019 sampai dengan Agustus 2025
 - Tanggal Jatuh Tempo : Setiap tanggal 01 setiap bulannya
 - Denda Keterlambatan : 4.00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo
5. Bahwa untuk menjamin tertibnya segala pembayaran angsuran atas Fasilitas Pembiayaan, Tergugat berdasarkan Kuasa yang diberikan dari Penggugat, telah mendaftarkan Fasilitas Pembiayaan dengan pembebanan Fidusia sehingga telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W25.00076513.AH.05.01 TAHUN 2019, Tanggal 11 September 2019 berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh SYERLI DESANTI, S.H., M.Kn., Nomor 269 Tanggal 04 September 2019;
6. Bahwa selain Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. **56201190485** atas



nama Frengki Rolando Roos terdapat beberapa dokumen yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan menjadi satu kesatuan berupa :

- Lampiran 1 Multiguna Barang
- Surat Kuasa Pengikatan Fidusia dan Menarik-Menjual Kendaraan
- Surat Pernyataan Bersama

Bahwa sebagai perusahaan Pembiayaan yang memiliki reputasi yang cukup baik, Tergugat telah membuat dokumen-dokumen **Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas dengan cermat, jelas, mudah dibaca, dipahami dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;**

7. Perjanjian Pembiayaan pada hakekatnya merupakan Undang-Undang bagi Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur (***Pacta Sunt Servanda***), dimana dalam perjanjian yang dibuat jika salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dengan penjelasan adanya sebuah “prestasi” yang timbul dari sebuah perjanjian dengan maksud seseorang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, maka dianggap wanprestasi apabila seseorang:
 - **Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;**
 - **Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;**
 - **Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,; atau**
 - **Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.**
8. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah mengatur tentang kewajiban dari Pengugat untuk membayarkan angsuran tepat pada waktunya, tepatnya diatur dalam **Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi :**

Pasal 4. Kewajiban Debitur :

“Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Multiguna dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur”.

Maka dalam jawaban ini Tergugat terlebih dahulu menyampaikan fakta pembayaran angsuran Penggugat selama masa pembiayaan sebagai



berikut :

N o	Angsuran Ke/ Seq No	Jatuh Tempo/ Due Date	Tanggal Bayar/ Paid Date	Keterlambata n/ LC Days
1	24	01/08/21	31/08/21	30 hari
2	25	01/09/21	09/10/21	38 hari
3	26	01/10/21	06/11/21	36 hari
4	27	01/11/21	29/12/21	58 hari
5	28	01/12/21	31/01/22	61 hari
6	29	01/01/22	09/02/22	39 hari
7	30	01/02/22	31/03/22	58 hari
8	31	01/03/22	* 30000	
9	32	01/04/22	Belum bayar	
10	33	01/05/22	Eksekusi 26 April 2022	

*untuk angsuran ke 31 tercatat ada pembayaran Rp. 30.000 (tiga puluh ribu Rupiah) dimana nilai tersebut adalah kelebihan pembayaran angsuran ke 30 (tiga puluh).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, **Penggugat telah berulang kali terlambat atau lalai** dalam melakukan pembayaran angsuran, sehingga sangat tepat apabila dinyatakan bahwa **Penggugat telah melakukan WANPRESTASI** terhadap Perjanjian Pembiayaan.

9. Bahwa Tergugat membantah tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa telah membayarkan uang muka kepada Tergugat sebesar Rp. 54.000.000, dimana Tergugat membantah dalil tersebut, karena pada fakta dan bukti, **Uang Muka (Down Payment) dibayarkan oleh Penggugat kepada Dealer PT. REMAJA JAYA MOBILINDO (MARTADINATA,MENADO)**, sehingga seharusnya permintaan tersebut diajukan kepada **PT. REMAJA JAYA MOBILINDO (MARTADINATA,MENADO)** selaku Dealer, dan seharusnya Penggugat menarikan **PT. REMAJA JAYA MOBILINDO (MARTADINATA,MENADO)**, maka berdasarkan dalil-dalil dan posita gugatan Penggugat yang meminta



pengembalian uang muka, maka perkara *a-quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena tidak menarik **PT. REMAJA JAYA MOBILINDO (MARTADINATA,MENADO)**;

10. Bahwa Tergugat membantah tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran 2 bulan dengan jumlah Rp. 6.522.000 pada bulan Desember 2021, akan tetapi tidak menjelaskan kemana dan atau ke siapa dana tersebut diberikan. Pada catatan Tergugat, Penggugat melakukan pembayaran 1 (satu) bulan angsuran pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 3.261.000 untuk angsuran ke 30 (tiga puluh) yang seharusnya jatuh tempo pada 01 November 2021 **(menunggak 58 hari)**

Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan yang menyatakan adanya dana diambil sebesar Rp. 3.000.000 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, sehingga karena menurut Tergugat dalil tersebut patut untuk dibuktikan maka dengan ini Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan kemana dana sebesar Rp. 3.000.000 tersebut diserahkan, karena Tergugat tidak pernah menerima dana tersebut.

Bahwa dalam dalil ini pun terlihat kecerobohan dari Penggugat melalui istri Pengugat, dimana melakukan pembayaran akan tetapi tidak meminta bukti bayar adalah suatu kecerobohan yang sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi, mengingat istri Penggugat adalah orang yang telah cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh tindakannya;

11. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalam gugatannya, dimana dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada dari Penggugat, karena tim eksekutor Tergugat selalu dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat, Sertifikat Fidusia, Surat Kuasa, Daftar Pembayaran Angsuran Penggugat, SPPI, dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kembali lagi sebagai seorang yang cakap hukum Ibu Tergugat mempunyai kewenangan untuk menolak atau menerima menandatangani dokumen apapun.

Bahwa adapun dokumen Tanda Terima Kendaraan Tarikan telah dibubuhkan tandatangan oleh Ibu Penggugat atas nama Yetsi Lumangkun, sehingga menurut Tergugat dalil ini disampaikan oleh Penggugat semata-



mata untuk menutupi fakta sebenarnya untuk mencoba lari dari kewajibannya;

12. Bahwa dalam eksekusi pemakai kendaraan (Yetsi Lumangkun) telah memberikan tandatangan pada Tanda Terima Kendaraan Tarikan Mobil (TTKT), dimana dijelaskan dalam surat tersebut bahwa Kendaraan diserahkan secara sukarela, dimana hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

PASAL 20 :

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

Sehingga dalam perkara a-quo, saat dilakukan eksekusi Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, Kendaraan berada di penguasaan Sdri. Yetsi Lumangkun dan penyerahan Kendaraan dalam proses eksekusi dilakukan dengan sukarela sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Kendaraan Tarikan;

13. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatannya angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) adalah dalil yang mengada-ada, dan sengaja dibuat oleh Penggugat untuk mengaburkan fakta-fakta bahwa Penggugat telah berulang kali menunggak pembayaran dan berulang kali mengabaikan peringatan-peringatan dari Tergugat dan menurut hemat Tergugat selayaknya Pengadilan Negeri Manado melalui yang mulia Hakim Tunggal dapat menegakkan perundang-undangan khususnya yang berasal dari Perjanjian Para Pihak agar menjadi edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Manado agar lebih memahami konsekuensi atas WANPRESTASI;
14. Bahwa Tergugat membantah tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang mengutip putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Eksekusi Fidusia wajib melalui Pengadilan, dimana dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dalam membuat atau menyusun gugatan tidak mengikuti perkembangan hukum. Bahwa Penggugat sangat keliru dan fatal dalam melakukan penafsiran sebuah peraturan, dimana demi kepentingannya sendiri memanipulasi



produk pengadilan konstitusi tersebut, **dimana senyatanya dalam Perjanjian Pembiayaan telah disepakati secara bersama mengenai kondisi kelalaian dan konsekuensi apabila terjadi wanprestasi**, sehingga tidak diperlukan putusan pengadilan untuk eksekusi jaminan fidusia yang demikian. Bahwa sebagaimana dalam putusan terbarunya Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menyampaikan bahwa penggunaan Pengadilan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia hanyalah sebagai alternatif, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dalil-dalil tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan Hakim Tunggal Yang Mulia;

15. Bahwa jika Pembanding cermat terhadap putusan MK Nomor : 2 Tahun 2021, sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya dalam angka [3.17] halaman 81 (delapan puluh satu) alinea ke 2 (dua) disebutkan bahwa :

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi).

Sebagaimana pertimbangan Hakim MK tersebut di atas dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat menunggak pembayaran (WANPRESTASI), hal tersebut semakin dikuatkan dengan bukti pembayaran Penggugat sebagaimana juga dimuat dalam jawaban Tergugat ini angka 8 (delapan) yang menjelaskan keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat;

Bahwa sebagaimana juga telah disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat pada angka 12 (dua belas) di atas, dimana telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

PASAL 20 :

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

16. Bahwa dapat Tergugat sampaikan dalam melakukan Eksekusi Jaminan



Fidusia, Tergugat telah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan dan Ketentuan Perundang-Undangan lainnya, sebagaimana berdasarkan pada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

- o **Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan**

Pasal 10. KELALAIAN:

1. *Seluruh utang Debitur akan jatuh tempo sekaligus dan dapat ditagihkan seketika kepada Debitur (pelunasan), jika Debitur melakukan kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa dibawah ini:*

e. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ini ataupun pernyataan-pernyataan Debitur kepada Kreditur;

2. *Bahwa atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal ini, maka Kreditur berhak :*

a. Melakukan upaya penarikan dan/atau eksekusi terhadap jaminan yang diikatkan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Debitur;

b. Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut, menghadap siapapun, dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/menyuruh membuat akta jual/risalah penjualan, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan kendaraan tersebut guna melunasi seluruh kewajiban Debitur;

- o **Surat Kuasa Pengikatan Fidusia dan Menarik-Menjual Kendaraan**

Penggugat memberikan Kuasa Kepada Tergugat selaku Penerima Kuasa untuk pembuatan akta jaminan fidusia ke Notaris untuk



dilakukan pendaftaran Sertifikat Fidusia ke Kementerian Hukum dan HAM RI dan Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Tergugat untuk mengambil kembali Kendaraan bilamana Penggugat/Debitur lalai dalam memenuhi Kewajiban-Kewajiban sesuai Perjanjian Pembiayaan

o **Sertifikat Jaminan Fidusia No : W25.00076513.AH.05.01 TAHUN 2019**

o **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia** yang antara lain berisikan ketentuan sebagai berikut:

o **Pasal 15:**

- *Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- *Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- *Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

• **Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:**

Ayat (2)

*Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "**kekuatan eksekutorial**" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.*

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 29:

Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi



terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Bahwa atas dasar-dasar tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal terkait WANPRESTASI sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga tindakan Tergugat yang melakukan Eksekusi Kendaraan telah berlandaskan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

17. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, dimana dapat Tergugat sampaikan bahwa tindakan pengamanan asset Objek Jaminan Fidusia dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini tim penagihan adalah perbuatan yang diijinkan. Dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 50, dimana dapat Tergugat sampaikan bahwa sebagai Perusahaan Pembiayaan dengan reputasi sangat baik, tidak mungkin Tergugat akan lalai dalam memenuhi Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, Tergugat jelaskan bahwa eksekusi Kendaraan Objek Jaminan Fidusia telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

- Debitur Terbukti Wanprestasi
Ya. Fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak terbantahkan, bahwa PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI, sebagaimana dapat dibuktikan dalam riwayat pembayaran Penggugat, sehingga syarat ini telah terpenuhi;
- Debitur Diberikan Surat Peringatan
Ya. Bahwa Tergugat telah berulang kali melakukan penagihan langsung kepada Penggugat atas keterlambatan-keterlambatan angsurannya,

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



tidak hanya itu, Tergugat juga telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat. Bahwa terlihat Penggugat hanya mencoba lari dari tanggung jawabnya.

- **Perusahaan Memiliki Sertifikat Fidusia**

Ya. Bahwa Tergugat memiliki sertifikat fidusia yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga mempunyai hak untuk melakukan eksekusi.

Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan HAK sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan terbukti bahwa PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI;

18. Bahwa apabila Penggugat adalah Debitur yang ber-itikad baik seharusnya pada saat angsuran tertunggak dan Penggugat memiliki kendala dalam pembayaran kewajiban Penggugat dapat menyampaikan kendala tersebut kepada Tergugat guna mencari solusi terbaik, bahkan sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan :

Pasal 30 :

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Namun nyatanya dengan itikad tidak baiknya Penggugat selalu menghindar dari Tergugat, mengabaikan Surat Peringatan dari Tergugat;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil kerugian Materiil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 14 (empat belas) gugatannya, yang meminta Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 154.830.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) karena seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan maupun kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Eksekusi dilakukan disebabkan karena WANPRESTASI dari Penggugat sehingga kerugian yang di klaim oleh Penggugat merupakan konsekuensi atas wanprestasi yang dilakukan Penggugat;



20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 15 (lima belas) gugatannya, dimana Tergugat menolak pengajuan Sita Jaminan terhadap Kendaraan Merk/Type/Jenis: HONDA-MOBILIO-S MT, Warna : CRYSTAL BLACK PEARL, Tahun : 2019, No.Rangka: MHRDD4730KJ950373, No.Mesin: L15Z15601044, No.Polisi: DB1091FN yang diajukan oleh Penggugat, karena faktanya tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat sehingga permintaan sita jaminan Penggugat adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 16 (enam belas) gugatannya, dimana meminta Tergugat untuk membayarkan *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyatanya tidak beralasan dan tidak berdasar hukum yang sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati maupun kaidah-kaidah hukum yang berlaku;
22. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan : **Pasal 10. KELALAIAN:**

1. *Seluruh utang Debitur akan jatuh tempo sekaligus dan dapat ditagihkan seketika kepada Debitur (pelunasan), jika Debitur melakukan kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa dibawah ini:*

e. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ini ataupun pernyataan-pernyataan Debitur kepada Kreditur;

2. *Bahwa atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal ini, maka Kreditur berhak :*

a. Melakukan upaya penarikan dan/atau eksekusi terhadap jaminan yang diikatkan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Debitur;

b. Setelah kendaraan ditarik atau diambil kembali oleh Kreditur, maka



Debitur secara sukarela melepaskan untuk membayar angsuran yang telah lewat waktu atau tertunggak dan Kreditur secara mutlak berhak dan dapat melaksanakan penjualan baik secara lelang dimuka umum ataupun penjualan secara bawah tangan atas kendaraan tersebut, menghadap siapapun, dan dimanapun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/menyuruh membuat akta jual/risalah penjualan, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan kendaraan tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan kendaraan tersebut guna melunasi seluruh kewajiban Debitur;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, maka setelah melakukan eksekusi pada Selasa, 26 April 2022, maka Tergugat mengirimkan Surat Penyelesaian Hutang kepada Pengugat tertanggal 26 April 2022 melalui Jasa Pengiriman (J&T Ekspres), dimana isi surat tersebut adalah memperingatkan kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutangnya kepada Tergugat, namun diabaikan oleh Penggugat;

23. Bahwa sejak dikirimkannya Surat Kewajiban Pelunasan Hutang pada 26 April 2022 tersebut di atas, Tergugat masih menunggu itikad baik dari Penggugat sampai dengan sebulan kemudian yaitu pada 26 Mei 2022, akan tetapi tidak ada itikad baik Penggugat untuk melakukan penyelesaian kewajibannya, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka Tergugat kemudian berencana melakukan penjualan Kendaraan untuk segera menutupi hutang Penggugat dan mencegah semakin menyusutnya nilai Kendaraan.
24. Bahwa dilakukan penjualan Kendaraan, dengan itikad baik kembali Tergugat mengirimkan Surat Undangan Menghadiri Lelang tertanggal 20 Juni 2022, akan tetapi hal tersebut tidak direspon juga oleh Penggugat. Sehingga pada 22 Juni 2022 Kendaraan Objek Jaminan Fidusia telah dilelang oleh Tergugat untuk menutupi seluruh kewajiban dari Penggugat;
25. Bahwa dengan telah dilakukannya penjualan atas objek jaminan fidusia dan dengan tidak terbuktinya seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya keinginan Penggugat meminta pengembalian kendaraan patutlah ditolak oleh Hakim Tunggal Yang Mulia;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kepada Hakim Tunggal Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor **56201190485** tanggal 30 Agustus 2019 beserta turunannya telah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tetap mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris SYERLI DESANTI, S.H., M.Kn dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00076513.AH.05.01 TAHUN 2019 sah dan mengikat;
5. Menyatakan Eksekusi Kendaraan Merk/Type/Jenis: HONDA-MOBILIO-S MT, Warna : CRYSTAL BLACK PEARL, Tahun : 2019, No.Rangka: MHRDD4730KJ950373, No.Mesin: L15Z15601044, No.Polisi: DB1091FN telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor **56201190485** tanggal 30 Agustus 2019 dan ketentuan perundang-undangan;
6. Menyatakan Penjualan Objek Jaminan Fidusia berupa Kendaraan Merk/Type/Jenis: HONDA-MOBILIO-S MT, Warna : CRYSTAL BLACK PEARL, Tahun : 2019, No.Rangka: MHRDD4730KJ950373, No.Mesin: L15Z15601044, No.Polisi: DB1091FN telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor **56201190485** tanggal 30 Agustus 2019 dan ketentuan perundang-undangan;
7. Menolak seluruh permohonan Sita Jaminan terhadap Kendaraan Merk/Type/Jenis: HONDA-MOBILIO-S MT, Warna : CRYSTAL BLACK PEARL, Tahun : 2019, No.Rangka: MHRDD4730KJ950373, No.Mesin: L15Z15601044, No.Polisi: DB1091FN;
8. Membebaskan Tergugat dari pembayaran ganti rugi Materiil dan/atau Immateriil;
9. Membebaskan Tergugat dari Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*);

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Hakim Tunggal Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Customer Card View, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Ikhtisar Pembiayaan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya 2 (dua) buah Kwitansi Tanpa Validasi untuk angsuran 2 (dua) bulan , bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. MARTHEN PANDEY, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat, karena masalah penarikan mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sering dipanggil oleh orang tua Penggugat untuk mengendarai mobil dan mengantar orang tua Penggugat
- Bahwa penarikan terjadi di Kantor PT. May Bank Finance;
- Bahwa saat penarikan saksi bersama dengan Ibu Penggugat datang ke Kantor PT May Bank Finance dan saat Ibu Penggugat berada di dalam Kantor saksi menunggu di luar Kantor tiba-tiba ada 2 (dua) orang PT May Bank Finance datang menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi ada yang panggil di dalam Kantor selanjutnya saksi masuk ke dalam Kantor dan setelah didalam Kantor orang kantor meminjam kunci mobil tersebut kepada saksi dengan alasan Cuma sebentar dan saksi langsung memberikan kunci mobil tersebut tetapi orang Kantor sudah tidak mengembalikan kunci dan mobil tersebut kepada saksi;;



- Bahwa saksi Cuma 1 (satu) datang ke Kantor PT May Bank Finance;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Penggugat saat datang ke Kantor PT May Bank Finance, ada membawa uang untuk membayar tunggakan 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu tunggakan berapa bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut berapa % Uang Dpnya;
 - Bahwa pada saat mobil ditarik oleh PT May Bank Finance, saksi bersama orang tua Penggugat pulang naik mobil lain;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar,;

2. PEGI STANI LUMANGKU, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat, karena masalah penarikan mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi pernah pergi ke PT May Bank Finance bersama Ibu Penggugat dengan tujuan mau membayar tunggakan 2 (dua) bulan tetapi tidak diterima oleh pihak PT May Bank Finance dan pihak PT May Bank Finance mengatakan silakan lapor;
- Bahwa bulan April 2022 saksi 2 kali pergi ke Kantor PT May Bank Finance bersama Ibu Penggugat dengan tujuan mau membayar tunggakan 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi dan Ibu Penggugat datang ke PT May Bank Finance setelah mobil ditarik;
- Bahwa saksi tahu angsuran perbulan 3 Juta lebih;
- Bahwa saksi tahu Uang Muka mobil tersebut sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut tenor selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah membayar selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti P-4;
- Bahwa Penggugat pernah setor 2 (dua) bulan di bulan Desember 2021 tetapi 1 (satu) bulan masuk dalam angsuran dan 1 (satu) bulan tidak masuk dalam angsuran tidak tahu kemana bukti P-4;
- Bahwa saksi tahu mobil ditarik bulan April 2022;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran 1 Multiguna Barang, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pengikatan Fidusia Dan Manarik- Menjual Kendaraan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 269, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00076513.A.H.05.01 Tahun 2019, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Customer Card View, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari Print Out Peringatan Pembayaran Angsuran tertanggal 08 September 2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Peringatan Terakhir tertanggal 15 November 2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Terakhir tertanggal 15 Februari 2022 , bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa No : 562RAL20220400189, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kendaraan Tarikan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. foto copy Surat Perihal Kewajiban Pelunasan Hutang, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. foto copy tanpa aslinya Surat Perihal Undangan Menghadiri Lelang, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. foto copy tanpa aslinya Kartu Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) an. David Andrey Dengah, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-14;
15. foto copy tanpa aslinya Kartu Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) an. Roy Michael Warouw, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-15;

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



16. foto copy tanpa aslinya Kartu Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) an. Ronny Rocky Kalumata, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. foto copy tanpa aslinya Kwitansi, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. foto copy tanpa aslinya Berita Acara Lelang Kendaraan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada berita acara perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya kedua belah pihak menyampaikan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat membantah dalil Penggugat sebagaimana dalam Jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan pokok gugatan yang dipersoalkan Penggugat mengenai penarikan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio S-M/T, Nomor Rangka MHRDD4730KJ950373, Nomor Mesin L15Z15601044, Tahun 2019, Nomor Polisi DB 1091 FN yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan menurut Tergugat dalam dalil bantahannya pada pokoknya bahwa penarikan objek fidusia tersebut telah sesuai dengan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 56201190485 tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat tersebut, maka pertanyaan pokok yang harus dibuktikan adalah : Apakah benar ada perjanjian kontrak yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat mengenai objek perkara diatas dan



apakah Tindakan Tergugat yang melakuakn penarikan objek Jaminan Fidusia yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio S-M/T, Nomor Rangka MHRDD4730KJ950373, Nomor Mesin L15Z15601044, Tahun 2019, Nomor Polisi DB 1091 FN secara sepihak oleh Tergugat dengan adanya tunggakan angsuran oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ataukah sebaliknya apakah perjanjian Kontrak/Pembiayaan No. 56201190485 tanggal 30 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat sesuai Undang-Undang dan apakah Tindakan Tergugat bukan perbuatan melawan Hukum dan telah sesuai dengan perjanjian dan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan beban pembuktian (Pasal 163 HIR/283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara), sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa demi terciptanya pertimbangan yang tersusun secara sistimatis dengan memahami dan menyimak pokok persengketaan dalam gugatan perkara a quo, maka Hakim karena jabatan secara *ex officio* akan memformulasikan format dan bentuk petitum secara redaksional agar dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan (petitum) dari Penggugat dalam gugatan a quo, dengan mendasarkannya pada petitum *ex aquo et bono*, tanpa melampaui dari apa yang dimintakan (*ultra petita*)

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 1 yaitu "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan Petitum pokok Gugatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan angka 2 yaitu “ Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penarikan atau pengambilan/ eksekusi tidak berdasarkan hukum atau ketentuan hukum akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan/eksekusi terhadap objek fidusia adalah bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**: “yang ,mana bahwa segala mekanisme Eksekusi dan Prosedur Hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut karena pada pokoknya Tergugat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia tersebut telah memenuhi **Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 56201190485 menunjukkan fakta bahwa ada peristiwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya penandatanganan Perjanjian Pembiayaan nomor 56201190485 tanggal 30 Agustus 2019 dimana Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio S - M/T, Nomor Rangka MHRDD4730KJ950373, Nomor Mesin L15Z15601044, Tahun 2019 dimana Penggugat selaku Debitur diwajibkan untuk membayar Uang muka dan Asuransi Kendaraan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan angsuran jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan terhhitung sejak tanggal **01 September 2019**;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 berupa Customer Card View menunjuk fakta bahwa Penggugat telah membayar angsuran 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada Tergugat sampai dengan tanggal **01 Februari 2022** yang dibayar terlambat oleh Penggugat pada tanggal **31 Maret 2022**, sehingga pada bulan **Maret 2022 dan bulan April 2022** Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pada tanggal 26 April 2022 tergugat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dikarenakan Penggugat telah lalai dalam membayar angsuran mobil tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti P-4 berupa Kwitansi Slip Setoran 2 (dua) bulan pada tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 6.261.000,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) serta berdasarkan keterangan saksi Pegi Stani Lumangku yang menerangkan bahwa saksi mengetahui angsuran tersebut hanya masuk 1 (satu) bulan dengan jumlah Rp. 3.261.000,- sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- tidak tercatat atau terhidung dalam angsuran, berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi tersebut, dimana hal tersebut terjadi karena Penggugat sering melakukan pembayaran angsuran tidak tepat waktu dimana kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran jatuh pertanggal 01 setiap bulannya sehingga pembayaran pada tanggal 27 Desember tidak dapat dipastikan oleh Penggugat apakah pembayaran diperuntuhkan untuk tanggal 01 November 2021 dan 01 Desember 2021 ataupun tanggal 01 Desember 2021 dan tanggal 01 Januari 2022 sehingga berdasarkan bukti P-2 dimana Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 01 Maret 2022 dan tanggal 01 April 2022 sehingga Tergugat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia dikarenakan Penggugat telah lalai dalam membayar angsuran mobil tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Marthen Pandey menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penarikan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio S - M/T, Nomor Rangka MHRDD4730KJ950373, Nomor Mesin L15Z15601044, Tahun 2019 dan penarikan tersebut dilakukan oleh pihak PT May Bank Finance di Kantor PT May Bank Finance dimana mobil ditarik karena ada tunggakan angsuran tetapi saksi tidak tahu tunggakan berapa bulan dan mobil tersebut diserahkan secara sukarela kepada PT May Bank Finance tanpa ada paksaan dari pihak PT May Bank Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15, menyatakan:

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hukum tidak cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum, dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Tergugat dalam menarik dan mengambil kendaraan objek jaminan fidusia tersebut dari penguasaan Penggugat telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum, karena tindakan pihak Tergugat dilakukan dengan berdasar pada adanya perjanjian yang membolehkan Tergugat dapat menarik objek jaminan fidusia sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 tanpa menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-18, dimana bukti-bukti tersebut merupakan turunan dan pelengkap dari perjanjian pokok, sedangkan bukti T-6 Customer Card View berupa history pembayaran Penggugat dimana Penggugat sering melakukan keterlambatan membayar angsuran sampai pada tunggakan angsuran tanggal 01 Februari 2022 dan tanggal 01 Maret 2022 yang tidak dibayarkan oleh Penggugat sampai mobil tersebut ditarik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari pembuktian Tergugat diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap obyek jaminan adalah dilakukan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Penyerahan benda secara fidusia sebagai Jaminan, sehingga Hakim berpendapat tindakan Tergugat bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebaliknya pihak Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahan dalam Jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya pokok maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena apa yang menjadi petitum pokok dinyatakan ditolak maka petitum pelengkap/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg/HIR, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Glenny J.L. De Fretes, S.H. M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Arifin Pangau, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Arifin Pangau, S.H.M.H.

Glenny J.L. De Fretes, S.H. M.H

Perincian Biaya

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G.S/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp150.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp310.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
 5. Biaya Materai : Rp10.000,00
- J U M L A H : Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)